

- Sumatera Barat Tahun 2013, 02(04), 171–179.
- Dinas Kesehatan Kota Palu. (2015). *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2015*.
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 466–479.
- Juanita. (2014). PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA MEDAN TAHUN 2013 Walaupun permasalahan merokok di Indonesia Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan Selain itu , dalam Undang-Undang Kesehat, 03(04), 192–198.
- Kemenhub RI. (2013). Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2013.
- Kemenkes RI. (2011). *PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI*.
- Kemenkes RI. (2013). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Musa. (2016). Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Undata Palu.
- Ningrum, M. E. (2013). PERANAN KOMUNIKASI INTERNAL DI. *INDEPT*, 3(1).
- Novianti. (2013). KONSELOR | Jurnal Ilmiah Konseling. *Jurnal Ilmiah Konseling*, 2, 125–130.
- Nurrohim, A. (2009). Pendahuluan. *Jurnal Manajemen*, 7(4), 1–9.
- ... R. A. (2017). Pengaruh Reformasi Struktur Birokrasi Terhadap Kerja Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kota Manado. Jurusan Ilmu Administrasi. Fispol Unsrat Manado 2017.
- Sulawesi Tengah. (2014). Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.



- Prasetya, subowo, M. (2014). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Stasiun Tawang Kota Semarang.
- Putra, R. (2012). IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PENDAMPINGAN IBU HAMIL Mohammad Eka Ardhana Putra Abstrak, 1, 1–6.
- Renaldi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru No Smoking Area Policy Implementation On Student In Pekanbaru Hang Tuah Institute Of Health, 2(5), 233–238.
- Rizwa. (2017). "Perbandingan Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Disposisi Matematis Siswa Sma Yang Memperoleh Pembelajaran Model Open Ended Dan Problem Based Learning (Pbl)". Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.UNIVERSITAS PASUNDAN. BANDUNG
- Ruhana, F., & Yuliana, Y. (2010). Implementasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10, 141–153.
- Setiani. (2015). Prinsip-Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1). Retrieved from <http://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/239>
- Setyanda, Sulastri, L. (2018). Hubungan Merokok dengan Kejadian Hipertensi pada Laki-Laki Usia 35-65 Tahun di Kota Padang. *Artikel Penelitian*, 1(April), 32–38. <https://doi.org/10.1177/0963662510363054>
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningsih. (2009). Penurunan Jumlah Spermatisit Pakiten dan Spermatisid Tubulus Seminiferus Testis pada Mencit (Mus Musculus) yang Dipaparkan Asap Rokok. *Jurnal Biologi*, 13(September), 31–35.
- Susanti. (2018). "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Setiani. (2017). "Deskripsi Disposisi Berpikir Kritis Matematis Siswa Dengan



Pembelajaran Socrates Saintifik". Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Zulaeha. (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok, Studi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah. *E-Journal Katalogis*, 3(5), 58–67. <https://doi.org/DOI: 10.1016/j.tetasy.2004.03.023>

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU TAHUN 2019

I. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pekerjaan :

II. Daftar Pertanyaan Informan

Komunikasi



1. Apakah pernah dilakukan sosialisasi kebijakan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
3. Siapa yang melakukan sosialisasi kebijakan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?

Sumber Daya

1. Apakah sudah di bentuk tim khusus Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
2. Apakah tim Khusus Kawasan Tanpa Rokok di Bandara sudah menjalankan tugasnya sesuai peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok?
3. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana seperti ruang merokok di bandara?
4. Dari mana anggaran pelaksanaan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok?

Sikap

1. Bagaimana sikap para pelaksana dalam menjalankan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Bagaimana dukungan dari masyarakat terkait Kawasan Tanpa Rokok?

Struktur Birokrasi

3. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Kawasan Tanpa Rokok?
4. Bagaimana hubungan antara organisasi yang terkait dalam peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok?

Isi Kebijakan



1. Bagaimana perubahan positif dan negatif yang dirasakan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
2. Apakah lokasi yang ditetapkan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara sudah tepat?
3. Apa manfaat sosial, kesehatan dan lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
4. Apa yang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?

Lingkungan Implementasi

1. Bagaimana pengaruh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
2. Bagaimana Peran media massa dan elektronik dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
3. Bagaimana respon masyarakat tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
4. Bagaimana koordinasi implementasi kawasan tanpa rokok di bandara?
5. Apa saja dukungan legal yang diberikan petugas bandara dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
6. Bagaimana daya tanggap pelaksana kebijakan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?
7. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?



Lampiran 2





GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan tumbuh dan berkembang yang sehat, daerah sebagai bagian dari negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya merokok yang dilakukan secara terpadu sebagai jaminan hak asasi manusia di bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat, perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok yang mengikat semua lembaga penyelenggara dan individu pemapar asap rokok pada wilayah kawasan tanpa rokok Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011-Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
 2. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
 3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 4. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
 5. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses pembelajaran dan lingkungannya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
 6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi vertikal.
 7. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
 8. Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 9. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



14. Instansi vertikal adalah kantor kementerian atau non kementerian, lembaga Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Daerah, kejaksaan, kehakiman, termasuk perwakilan lembaga negara dan lembaga independen yang mempunyai lingkup kerja wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Penanggung jawab adalah pimpinan SKPD dan pimpinan Instansi vertikal sebagai penyelenggara KTR.
16. Pengelola adalah pemilik atau pimpinan dan pimpinan unit Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, dan Angkutan umum yang ditetapkan menjadi sebagai KTR.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga dan tempat umum lainnya.

Pasal 3

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau batas lainnya yang di tentukan.
- (2) Batasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sampai dengan sampai dengan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok.



- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan rokok dan wadah yang digunakan untuk merokok, penyitaan alat peraga iklan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penanggung jawab KTR mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pengawasan pelaksanaan peraturan Gubernur ini; dan/atau
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

Gubernur melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
Gubernur mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.



- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja;
 - SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum; dan
 - Satuan Polisi Pamong Praja Daerah melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR, berupa:

- fasilitasi
- bimbingan dan/atau penyuluhan;
- pemberdayaan masyarakat; dan
- menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 12

- Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh :
 - masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
 - bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

SKPD bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 14

Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.



- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah melakukan pengawasan seluruh KTR;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan rekapitulasi oleh SKPD yang membidangi urusan di bidang kesehatan.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pengembangan pelaksanaan KTR.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan KTR, SKPD dapat membentuk Satuan Tugas dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) SKPD yang bertugas dan fungsinya di bidang kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan pelaksanaan KTR ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 18

Inspeksi dan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua kegiatan atau bangunan tanpa izin atau memiliki izin yang telah ada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai KTR disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 299

Lampiran 3

LEMBAR OBSERVASI

Beri tanda (√) untuk jawaban YA, dan beri tanda (x) untuk jawaban TIDAK, serta beri keterangan bentuk kegiatan yang dilakukan bila diperlukan pada kolom keterangan.

Media Sosialisasi Informasi KTR

NO	JENIS ALAT	YA	TIDAK
1.	Poster		
2.	Benner		
3.	Stiker		
4.	Plank Larangan Merokok		
5.	Plank Tempat khusus untuk merokok		
6.	Lain - lain		



Lampiran 4

**MATRIKS PENGUPULAN DATA KUALITATIF Judul Penelitian :
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa
Rokok Di Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Kota Palu Tahun 2019**

NO	INFORMAN	ITEM	METODE	INSTRUMEN
1.	Kepala Penyakit Tidak Menular (PTM)	<p>a. Pelaksanaan sosialisasi dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>b. Bentuk sosialisasi dalam implemetasi Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>c. Pihak yang melakukan sosialisasi dalam implemetasi Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>d. Tim pengawas dalam implemetasi Kawasan tanpa rokok</p> <p>e. Pengawasan dalam implemetasi</p>	<p>a. Wawancara mendalam</p> <p>b. Observasi</p>	<p>a. Panduan wawancara</p> <p>b. Alat perekam</p> <p>c. Kamera digital</p> <p>d. Catatan lapangan</p>



		<p>Kawasan tanpa rokok</p> <p>f. Tempat khusus merokok dalam implemetasi Tanpa Rokok.</p> <p>g. Sumber dana</p> <p>h. Dukungan pelaksanaan dan pera serta masyarakat dalam implemetasi KTR</p> <p>i. Standar Operasional Parosedur (SOP)</p> <p>j. Hubungan dengan organisasi lain</p>		
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	<p>a. Pelaksanaan sosialisasi dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>b. Bentuk sosialisasi dalam</p>	<p>a. Wawancara mendalam</p> <p>b. Observasi</p>	<p>a. Panduan wawancara</p> <p>b. Alat perekam</p> <p>c. Kamera digital</p>



		<p>implemetasi Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>c. Pihak yang melakukan sosialisasi dalam implemetasi Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>d. Tim pengawas dalam implemetasi Kawasan tanpa rokok</p> <p>e. Pengawasan dalam implemetasi Kawasan tanpa rokok</p> <p>f. Tempat khusus merokok dalam implemetasi Tanpa Rokok.</p> <p>g. Sumber dana</p> <p>h. Dukungan pelaksanaan dan pera serta masyarakat</p>		d. Catatan lapangan
--	--	--	--	---------------------



		<p>dalam implemetasi KTR</p> <p>i. Standar Operasional Parosedur (SOP)</p> <p>Hubungan dengan organisasi lain</p>		
3.	Quality Control	<p>a. Pelaksanaan sosialisasi dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>b. Bentuk sosialisasi dalam implemetasi Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>c. Pihak yang melakukan sosialisasi dalam implemetasi Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>d. Tim pengawas dalam implemetasi</p>	<p>a. Wawancara mendalam</p> <p>b. Observasi</p>	<p>a. Panduan wawancara</p> <p>b. Alat perekam</p> <p>c. Kamera digital</p> <p>d. Catatan lapangan</p>



		<p>Kawasan tanpa rokok</p> <p>e. Pengawasan dalam implemetasi Kawasan tanpa rokok</p> <p>f. Tempat khusus merokok dalam implemetasi Tanpa Rokok.</p> <p>g. Sumber dana</p> <p>h. Dukungan pelaksanaan dan pera serta masyarakat dalam implemetasi KTR</p> <p>i. Standar Operasional Parosedur (SOP)</p> <p>j. Hubungan dengan organisasi lain</p>		
	Admin Kampen	a. Pelaksanaan sosialisasi dalam implementasi	a. Wawancara mendalam b. Observasi	a. Panduan wawancara



Optimization Software:
www.balesio.com

		<p>Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>b. Bentuk sosialisasi dalam implemetasi Kawasan Tanpa Rokok.</p> <p>c. Pihak yang melakukan sosialisasi dalam implemetasi Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>d. Tim pengawas dalam implemetasi Kawasan tanpa rokok</p> <p>e. Pengawasan dalam implemetasi Kawasan tanpa rokok</p> <p>f. Tempat khusus merokok dalam implemetasi Tanpa Rokok.</p> <p>g. Sumber dana</p>		<p>b. Alat perekam</p> <p>c. Kamera digital</p> <p>d. Catatan lapangan</p>
--	--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> h. Dukungan pelaksanaan dan pera serta masyarakat dalam implemetasi KTR i. Standar Operasional Parosedur (SOP) j. Hubungan dengan organisasi lain 		
5.	Aviation Security (Avsec)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sosialisasi dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok b. Bentuk sosialisasi dalam implemetasi Kawasan Tanpa Rokok. c. Pihak yang melakukan sosialisasi dalam implemetasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wawancara mendalam b. Observasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Panduan wawancara b. Alat perekam c. Kamera digital d. Catatan lapangan



		<p>Kawasan Tanpa Rokok</p> <p>d. Tim pengawas dalam implemetasi Kawasan tanpa rokok</p> <p>e. Pengawasan dalam implemetasi Kawasan tanpa rokok</p> <p>f. Tempat khusus merokok dalam implemetasi Tanpa Rokok.</p> <p>g. Sumber dana</p> <p>h. Dukungan pelaksanaan dan pera serta masyarakat dalam implemetasi KTR</p> <p>i. Standar Operasional Parosedur (SOP)</p>		
--	--	--	--	--



		j. Hubungan dengan organisasi lain		
--	--	------------------------------------	--	--



Lampiran 5

MATRIKS HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Topik Wawancara	Pertanyaan	Informan	Kutipan Wawancara
Komunikasi yang mencakup Transmisi Konsistensi dan Kejelasan	1. Apakah pernah dilakukan sosialisasi kebijakan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?	HT	<i>"... Pernah oleh dinas kesehatan tahun 2015..."</i>
	2. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?	LS	<i>"...Sosialisasi kami waktu itu dalam bentuk pertemuan dengan pihak bandara dalam rangka membahas tentang program KTR... sekaligus pemasangan banner dan stiker di beberapa ruangan sama plank khusus KTR"</i>
		HT	<i>".... kita dalam membuat aturan ataupun dalam bentuk kebijakan maka selalu sosialisasi yang aktif, jadi pemberian informasi, kepada semua, pegawai, pengunjung, keluarga pengunjung bahwa ada namanya Kawasan tanpa asap rokok disini, jadi kalau mau merokok silahkan keluar mencari, begitu dek."</i>



		VS	<p><i>“... begini dek, kita yang petugas kemananan ini kan pasti langsung melihat kalau ada pengunjung yang merokok dalam lingkungan bandara, jadi kalau ada yang kita dapat langsung kita tegur kalau disini tidak bisa merokok atau kita suruh pindah ke area khusus merokok..”</i></p>
		NW	<p><i>“.....oohh iya dek, kita pasti selalu komunikasikan dalam bentuk sosialisasi kepada pengunjung kalau kami ada aturan”</i></p>
Sumber Daya	3. Adakah tim yang dibuat khusus untuk Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?	HT	<p><i>“...Tidak ada tim khusus yang dibentuk oleh dinkes di bandara. Tetapi kami pihak bandara atas dasar sosialisasi dari dinkes langsung tanggap mengambil sikap dengan segera yang sifatnya awareness...”</i></p>
		FT	<p><i>“ Humas disini juga bertugas dalam hal edukasinya dan semuanya pasti merasa bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan KTR...”</i></p>



	4. Apakah ada fasilitas seperti ruang merokok yang disediakan di bandara?	HT	<i>"... kalau untuk area khusus merokok kami punya dek... tempatnya itu ada disebelah kiri dari pintu kedatangan"</i>
	5. Dari mana anggaran pelaksanaan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok?	NW	<i>"..kami disinikan sifatnya awareness, jadi untuk anggaran pemasangan plank dan stiker terkait larangan merokok itu dananya semua berasal dari dinas kesehatan."</i>
DISP		HT	<i>"...kami kan disini hanya membuat aturan ini, kemudian berusaha untuk mewujudkannya, jadi dalam hal disposisi kami paling percaya bahwa petugas paham akan tanggungjawabnya"</i>
	6. Bagaimana sikap para pelaksana dalam menjalankan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok?	NW	<i>"....saya rasa yang paling berperan adalah petugas keamanan dimana mereka yang langsung dengan jelas melihat siapa-siapa yang merokok dalam lingkungan bandara, jadi sudah jelas aturan ini kami harap menyeluruh kebawah.."</i>



		VS	<i>"... jika ada yang kelihatan merokok, yaa sudah tugas saya untuk menegur langsung, selain ini tugas dari atasan ini kan juga tanggung jawab saya sebagai bagian dari keamanan"</i>
	7. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Kawasan Tanpa Rokok?	HT	<i>"....Struktur birokrasi di sini dek, sesuai struktur birokrasi bandara saja, tapi kalau khusus KTR itu tidak ada yang khusus KTR yang artinya disini kami semua bertanggung jawab dalam pelaksanaanya..."</i>
		FT	<i>"tidak ada, disini kita hanya bertugas sesuai dengan tanggung jawab saja..."</i>
		NW	<i>".....Secara struktur terkait kebijakan KTR tidak dibuat, tapi ada orang yang ditunjuk langsung untuk berkomunikasi dengan pihak dinkes kalau ada pemasangan poster, stiker dan semacamnya."</i>



		VS	<i>"...Sampe sekarang belum, koordinasinya belum tau dimana dia harus melapor, semua petugas berperan penting untuk saling mengingatkan dan menegur terhadap mereka yang merokok di dalam lingkungan bandara.."</i>
	8. Apa saja perubahan positif dan negatif yang dirasakan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?	HT	<i>"Yang pasti udara jadi lebih segar sama perokok pasif juga jadi berkurang"</i>
	9. Bagaimana respon masyarakat tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Bandara?	NW	<i>"...Kalau penerbangannya waktunya singkat biasanya mereka tidak merokok, Kalau waktu tunggu lama bagi perokok pasti merokok tetapi mereka patuh untuk merokok di tempat yang disediakan oleh pihak bandara"</i>
		NW	<i>"...Manfaat sosial, kesehatan dan lingkungan sangat berdampak pada setiap orang dan atau secara general bahaya tentang asap rokok dan rokok"</i>
		FT	<i>"...Sangat tepat karena guna keamanan dan keselamatan penerbangan maka ada area -"</i>



			area yang memang sudah ditentukan di bandara terkait area terminal” (FT, 34 thn)
		LS	“... Peraturan kebijakan KTR di bandara ini juga mengikuti dari aturan dan kebijakan Kota Palu. Ada pergub no.6 tahun 2014 kayak yang kita bilang tadi sama Perda no.3 tahun 2015, dan itu ada secara tertulis kami juga simpan itu dek”
		HT	“.....Kalau tentang keterlibatan kami selaku pembuat aturan, maka kami benar memantau dan meninjau segala aturan dalam proses kebijakan yang kami buat, misalnya dalam rapat rutin tetap mengevaluasi anggota dan kondisi terminal bandara”
		NW	“ ...kami tetap melihat apakah pencapaian ini sesuai target atau belum, apa-apa yang mesti diperbaiki atau ditambah... kurang lebih seperti itu”
		FT	“... Belum semua orang memahami dan menerima



			<i>keadaaan dimaksud tetapi secara perlahan - lahan dengan sikap perilaku para petugas bandara yg ramah sopan serta sehingga implementasi dari aturan pemerintah pusat dan daerah tercapai.</i>
--	--	--	---



Lampiran Foto-Foto Kegiatan





Optimization Software:
www.balesio.com